



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0230/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2015

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI

SARJANA FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes;
 4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1464/Menkes/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, BANDUNG**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 372 (TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA)
PERINGKAT : A (SANGAT BAIK)
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2015

Ketua Umum,

Prof. Dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Nama Perguruan Tinggi
Nama Fakultas

Institut Teknologi Bandung
Sekolah Farmasi

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, penilaian untuk setiap butir, dasar penilaian, memberikan rekomendasi pembinaan program studi tersebut di atas sebagai berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

VMTS PS FKK sangat jelas, realistis dan saling terkait serta melibatkan pemangku kepentingan. Visi PS Farmasi Klinik dan Komunitas adalah sbg penyelenggara program pendidikan sarjana farmasi klinik dan komunitas yang unggul di tingkat regional dan internasional dipahami oleh dosen dan mahasiswa. Dari hasil wawancara dan bukti data penyusunan kurikulum masih perlu pelibatan mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan pada penyusunan visi misi.

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Tatapamong, kepemimpinan, dan sistem pengelolaan sudah sangat baik, sudah ada upaya efisiensi sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk bisa meningkat peringkatnya di Asia dan dunia.

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

ITB memiliki keuntungan memiliki raw input yang sangat baik, tetapi akan lebih baik lagi jika dilakukan psikotes pada saat awal perkuliahan. Dari hasil wawancara dengan mahasiswa ada beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan, yaitu bahwa disadarinya kebutuhan untuk mendapatkan praktikum klinis lebih awal karena saat ikut lomba merasa kurang dibanding mahasiswa dari tempat lain (UI dan UGM) yang berada di semester lebih awal dari semester 7. Dari hasil wawancara dengan alumni, pengguna lulusan merasa bahwa alumni FKK ITB memiliki karakter care-giver dan yang paling menonjol adalah kepercayaan diri, masih perlu ditingkatkan adalah kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan rekan kerja. Telah tampak usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan bekerjasama sama ini dan perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Dari hasil pengamatan bidang keahlian dosen dan hasil penelitian, masih perlu ditingkatkan kesesuaian bidang keahlian dan penelitian dosen FKK dengan mata ajaran yang diampu. Telah tampak adanya usaha mengirim dosen untuk studi lanjut dan mempersiapkan ke arah klinis, seperti farmakoekonomi. Perencanaan untuk mengembangkan ke arah farmakogenomik dan metabolomik sudah merupakan langkah yang tepat.

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Dari wawancara dan data penyusunan kurikulum masih perlu pelibatan mahasiswa pada penyusunan visi misi dan penyusunan kurikulum. Orientasi kompetensi berwawasan masa depan perlu menambahkan mata kuliah pilihan untuk menunjang keunggulan.

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

SF ITB memiliki komitmen tinggi untuk menjadikan PS FKK Unggul, oleh karena itu dukungan finansial dan sistem pengelolaan yang lebih fleksibel diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas peralatan laboratorium dan peralatan pendukung operasional lainnya.

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Kepakaran dosen PS FKK telah diakui oleh banyak pihak sehingga sangat memungkinkan dijadikan narasumber atau mitra kerja sama bagi pemerintah, industri, RD, maupun organisasi masyarakat. Lokasi ITB yang dekat dengan Jakarta adalah merupakan keuntungan yang besar untuk dapat memberikan kontribusi besar pada keputusan-keputusan penting pemerintahan. Perlu lebih banyak civitas academica yang terlibat dalam organisasi profesi dan mendarmabaktikan diri untuk meningkatkan peran apoteker di bidang klinis komunitas.

Bandung, 17 November 2015

Nama Asr-1: Prof.Dr. Karsono, Apt.

TTD

Nama Asr-2: Dr. Christina Avianti, M.Si., Apt.

TTD